

**PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 24 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BUPATI SRAGEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban serta kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Panitia pemilihan adalah panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Tingkat Desa, Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.
7. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan permohonan untuk dipilih menjadi Kepala Desa.
8. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
9. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
10. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
11. Kartu Suara adalah alat untuk pemungutan suara yang mempunyai ciri-ciri khusus yaitu warna, nomor seri, dan kode-kode rahasia.

12. Surat Suara adalah alat pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Desa yang berbentuk surat dengan gambar-gambar tertentu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahunan yang selanjutnya disingkat LPPDesa Tahunan adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati yang merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
15. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat IPPDesa adalah Informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disingkat LKPJ AMJ adalah laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disingkat LPPDesa AMJ adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati yang merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
18. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disingkat IPPDesa AMJ adalah Informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan.
19. Ketua Tim Sukses adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa bertindak atas nama calon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### Bagian Pertama Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

#### Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Pembina : Sekretaris Daerah
  - b. Ketua : Asisten I Sekretaris Daerah
  - c. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen
  - d. Sekretaris I : Kasubag. Administrasi Perangkat Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan.
  - e. Sekretaris II : Kasubag. Bina Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan.
  - f. Sekretaris III : Kasubag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan.
  - g. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
    2. Kepala Dinas PKBM Kabupaten Sragen.
    3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen.
    4. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sragen.
    5. Kabag Hukum dan Pertanahan Setda Kabupaten Sragen.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (4) Yang dimaksud melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah yaitu :
  - a. Melakukan pembinaan administrasi.
  - b. Memonitor persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - c. Menyiapkan peralatan elektronik dan perlengkapannya.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kecamatan
  - d. Anggota : 1. Kapolsek.  
: 2. Danramil.  
: 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan.  
: 4. Kasi Trantib dan Linmas Kecamatan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga  
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Seksi Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon dan Pemilih
  - f. Seksi Perlengkapan
  - g. Seksi Konsumsi
  - h. Seksi Keamanan dan Ketertiban
  - i. Seksi humas
- (3) Selain seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) apabila dipandang perlu dapat menambah seksi lain dan atau petugas dari warga desa untuk membantu pekerjaan teknis.

Bagian Keempat  
Tugas dan Kewajiban Panitia

Pasal 5

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) adalah :
  - a. Ketua :
    - 1). Sebagai koordinator Panitia.
    - 2). Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Panitia.
    - 3). Memimpin jalannya rapat.
  - b. Wakil Ketua :
    - 1). Mewakili ketua apabila ketua berhalangan.
    - 2). Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua.
    - 3). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.
  - c. Sekretaris :
    - 1). Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
    - 2). Membuat undangan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
    - 3). Membuat notulen rapat.
    - 4). Membuat berita acara rapat.
    - 5). Menyusun laporan-laporan.
    - 6). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.
  - d. Bendahara :
    - 1). Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan kepanitiaan.
    - 2). Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
    - 3). Menyusun laporan-laporan keuangan.
    - 4). Membuat pertanggungjawaban keuangan.
    - 5). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.
  - e. Seksi Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon dan Pemilih :
    - 1). Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran bakal calon dan pemilih.
    - 2). Menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.

- 3). Mendaftar dan menyusun calon pemilih secara kolektif melalui Ketua RT.
  - 4). Menyampaikan undangan kepada bakal Calon Kepala Desa dan Pemilih.
  - 5). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.
- f. Seksi Perlengkapan :
- 1). Bertanggung jawab dalam menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - 2). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.
- g. Seksi Konsumsi :
- 1). Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konsumsi.
  - 2). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.
- h. Seksi Keamanan dan Ketertiban :
- 1). Bertanggung jawab terhadap keamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
  - 2). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.
- i. Seksi humas :
- 1). Bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
  - 2). Menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada ketua panitia.
  - 3). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua panitia.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENERIMAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP.**

##### Pasal 6

- (1) Pendaftaran Pemilih menggunakan stelsel aktif yang artinya Pemilih mendaftarkan diri kepada panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima pendaftaran pemilih dibantu oleh para ketua RT setempat.
- (3) Yang dimaksud pemilih sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun yaitu dihitung pada hari pemungutan suara dilaksanakan.



- (4) Daftar pemilih dikelompokkan tiap Kebayanan dan disusun menurut abjad dari masing-masing RT.
- (5) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh panitia disusun dan dihimpun menjadi Daftar Pemilih Sementara.
- (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan selama 7 (tujuh) hari di masing-masing RT atau di tempat yang mudah dibaca oleh umum, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada penduduk untuk mengajukan saran, usul dan atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara tersebut.
- (7) Daftar Pemilih Sementara dan tambahan, setelah diadakan penelitian/perbaikan atas saran, usul dari masyarakat kemudian disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap setelah mendapatkan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (8) Jika karena sesuatu hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diundur maka memakai Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan bagi bakal Calon Kepala Desa adalah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan penghasilan berupa tanah garapan sebesar 50% dari luas tanah kas desa yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Desa. Sedangkan yang 50% dikelola oleh desa.
- (3) Bagi Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang pensiun sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir diberikan penghasilan sebesar 100% hasil bengkok Kepala Desa terhitung sejak tanggal pensiun.

### **BAB IV**

#### **TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

##### Bagian Pertama Persiapan Pemilihan

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Desa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa (*Incomben*), harus non-aktif dari jabatannya terhitung mulai tanggal dibukanya Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang dianggap cakap dan mampu, ditunjuk sebagai Yang Menjalankan Tugas Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang definitif atau ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) orang, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan alat pemungutan suara semi elektronik.
- (2) Calon Kepala Desa lebih dari 8 (delapan) orang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat menggunakan surat suara.
- (3) Mekanisme dan tata cara penggunaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberitahukan kepada masyarakat/ penduduk desa tentang waktu dan tempat Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan persiapan :
  - a. Membuat surat undangan/pemberitahuan dengan warna undangan yang berbeda per-kecamatan.
  - b. Menyiapkan tempat pemungutan suara.
  - c. Menyusun Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap.
  - d. Membuat bilik pemungutan suara.
  - e. Menyiapkan kotak/ tempat penampungan kartu suara berikut foto/ tanda lain serta nomor Calon Kepala Desa.
  - f. Menyiapkan kartu suara dan atau surat suara.
  - g. Menyiapkan meja, kursi, papan tulis berikut kelengkapannya.
  - h. Menyiapkan sarana lain sesuai kebutuhan.
  - i. Menyelenggarakan kampanye Pemilihan Kepala Desa.

## Bagian Kedua Surat Pemberitahuan / Undangan

## Pasal 11

- (1) Surat undangan/ pemberitahuan kepada para pemilih disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama, alamat dibubuhi tanda tangan ketua panitia dan cap/ stempel panitia.
  - b. hari dan tanggal pelaksanaan.
  - c. jam mulai dan berakhirnya pemungutan suara.
  - d. tempat pemilihan dan keperluannya.

- (3) Surat undangan/ pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1), diberikan langsung kepada pemilih yang bersangkutan.
- (4) Para pemilih yang telah menerima surat pemberitahuan/ undangan harus menandatangani/cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan.
- (5) Para pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan, dapat minta kepada panitia Pemilihan Tingkat Desa selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemungutan Suara

Pasal 12

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, melaksanakan kegiatan/ persiapan :

- a. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemilihan.
- b. Lokasi pemungutan suara diatur sebagai berikut :
  - 1). Tempat duduk para calon.
  - 2). Tempat duduk diruang tunggu pemilih.
  - 3). Tempat duduk panitia pelaksana/petugas pemungutan suara.
- c. Panitia Tingkat Desa membagi tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, tugas-tugas tersebut antara lain:
  - 1). Petugas yang menyimpan sisa undangan, memeriksa surat pemberitahuan/undangan/identitas pemilih.
  - 2). Petugas khusus sebagai penyimpan, penghitung kartu suara awal dan akhir (awal diterima berapa lembar akhir sisa berapa lembar) dimasukkan/ditulis dalam :
    - a). Berita acara jumlah kartu suara pada awal pemungutan suara.
    - b). Berita acara sisa kartu suara pada akhir penutupan pemungutan suara.
  - 3). Petugas pemberi kartu suara.
  - 4). Petugas-petugas yang melayani pemilih.
  - 5). Petugas konsumsi.
  - 6). Petugas perlengkapan.
  - 7). Petugas administrasi/sekretariat.
  - 8). Petugas kurir.
  - 9). Petugas penghitung perolehan suara dan petugas teknis lainnya.

- d. Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan perlu disediakan :
- 1). Palu pimpinan.
  - 2). Papan tulis/tempel.
  - 3). Tali pengaman pembatas bagi para pemilih.
  - 4). Karet gulung.
  - 5). Isolasi kertas
  - 6). Tempat penampungan Kartu suara.
  - 7). Spidol.
  - 8). Peralatan lainnya yang diperlukan.

Bagian Keempat  
Alat Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan suara dipergunakan alat pemungutan suara berupa kartu suara dan atau surat suara.
- (2) Pengadaan kartu suara sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sesuai dengan alokasi NIK (Nomor Induk Kartu) yang telah ditetapkan, kartu suara tersebut digunakan secara terus-menerus/ bergantian.
- (3) Dalam hal alat semi elektronik tidak dapat digunakan/ atau mati, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan menggunakan alat tersebut dan dengan pengawasan yang lebih ketat.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Ketua Tim Sukses, dan masing-masing saksi depan bilik sebelum melaksanakan pemungutan suara dibantu anggota panitia mengecek tempat penampungan kartu suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak/tempat penampungan kotak suara dalam keadaan kosong.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dibawa oleh panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Tempat pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu tempat terbuka, misalnya lapangan, pekarangan kosong.

## Pasal 15

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Pada pukul 14.00 WIB, apabila masih terdapat antrian pemilih ditempat pemungutan suara maka penutupan pemungutan suara diundur sampai dengan semua pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya, dilanjutkan dengan penghitungan kartu suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dibuatkan Berita Acara.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan atau yang ditunjuk oleh Panitia dengan mengetok palu/alat lain.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima surat undangan dari pemilih yang hadir dan mencocokkannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan KTP/ identitas lain.
- (6) Setiap pemilih yang hadir memberikan suaranya dengan cara memasukkan kartu suara kedalam salah satu kotak/tempat penampungan kartu suara yang telah disediakan.
- (7) Para pemilih sebelum memberikan suaranya harus memeriksa/ meneliti kartu suara di depan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan apabila terdapat kartu suara cacat/rusak/terdapat bekas lipatan, lubang/coretan dan tanda lain diluar standar kartu suara asli (sesuai dengan buku induk kartu suara), pemilih berhak meminta ganti kartu suara yang baru dengan menyerahkan kartu suara yang diterimanya.
- (8) Kartu suara yang telah diterima dan dimasukkan kedalam salah satu kotak suara tidak dapat diambil kembali dan pemilih dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya secara sah.

## Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara.
- (3) Pemilih dilarang melakukan :
  - a. Merusak kartu suara.
  - b. Membuang, menghilangkan dan membawa pulang kartu suara.
  - c. Memberi tanda-tanda pada kartu suara/melipat kartu suara.
- (4) Setiap pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

- (5) Pemilih yang hadir tetapi tidak mampu memberikan suaranya secara pribadi (sakit, buta, lumpuh) dapat meminta bantuan saksi dan seorang Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendampingi.
- (6) Menjelang selesainya pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat memulai persiapan segala sesuatunya untuk pelaksanaan penghitungan suara.
- (7) Proses penghitungan suara dilaksanakan setelah jalannya pemungutan suara selesai.

Bagian Keenam  
Tata Cara Penghitungan Suara

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memanggil saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk menghitung suara.
- (2) Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa wajib mengikuti secara seksama penghitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak ada yang sanggup menjadi saksi, maka ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat menunjuk salah seorang tokoh masyarakat/panitia untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (4) Apabila dalam penghitungan suara saksi tidak hadir atau saksi meninggalkan tempat penghitungan suara sebelum pelaksanaan penghitungan suara selesai, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (5) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa langsung mengumumkan siapa Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak/terpilih dan sekaligus menutup proses Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih dan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditutup, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa, masing-masing saksi dan Ketua Tim Sukses.
- (7) Pemberian suara dinyatakan sah apabila kartu suara yang digunakan adalah kartu suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
  - a. Apabila di dalam kotak/tempat penampungan kartu suara terdapat benda lain selain kartu suara yang sah/asli benda tersebut tidak ikut dihitung dan dinyatakan tidak ada/dihanguskan.
  - b. Kartu suara dinyatakan sah apabila :
    - 1). Asli.
    - 2). Tidak ada tanda-tanda (lubang, coretan, tanda tangan dan lain-lain)

- (8) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya kartu suara antara Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan saksi, ketua panitia Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai kewenangan untuk menguji keaslian kartu suara berdasarkan kode-kode rahasia yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten serta mengambil keputusan tentang sah dan tidaknya kartu suara tersebut.
- (9) Keputusan sebagaimana tersebut pada ayat (8) bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
- (10) Apabila terjadi kesalahan/tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana sebelum dibuktikan di Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

## **BAB V PENCALONAN KEPALA DESA**

### Pasal 18

- (1) Pendaftaran lamaran pencalonan Kepala Desa ditulis tangan oleh pelamar diatas kertas bermaterai cukup dan ditujukan kepada panitia tingkat desa dengan diberi tanda terima.
- (2) Berkas lamaran pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal 9 Peraturan Daerah.
- (3) Pengertian berpendidikan serendah-rendahnya SLTP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal 9 Peraturan Daerah adalah mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yaitu :
  - a. Sekolah Tehnik (ST).
  - b. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP).
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).
  - d. Sekolah Tehnik Pertama/ Sekolah Tehnik Pertama Lanjutan (STP/ STPL).
  - e. Sekolah Kerajinan Negeri (SKN).
  - f. Kursus Pegawai Administrasi (KPA).
  - g. Madrasah Tsanawiyah (MTs).
  - h. Sekolah Teknik (ST) 4 tahun
  - i. Sekolah Kepandaian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKP/SKKP).
  - j. Sekolah Tehnik Rendah (STR)
  - k. Kursus Kerajinan Negeri (KKN).
  - l. Sekolah Guru B (SGB).
  - m. Lulus Kejar Paket B atau sebutan lain setara SLTP.
  - n. UPER SLTP

- o. Bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, harus dapat menunjukkan pengganti ijazah/STTB yang hilang/rusak yang dikeluarkan sekolah asal dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
  - p. Bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan/ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri surat keterangan ralat, bermaterai dan ditemplei pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah asal dan diketahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Yang dimaksud penduduk desa setempat adalah Penduduk yang bertempat tinggal minimal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut di Desa yang bersangkutan, dihitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran Bakal Calon, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
  - (5) Tidak pernah dihukum 5 (lima) tahun atau lebih dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
  - (6) Tidak dicabut hak pilihnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
  - (7) Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat.
  - (8) Keterangan Sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Setelah diadakan pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada pelamar maupun jumlah pelamar hanya 1 (satu) orang, maka pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan tetap tidak ada pelamar atau hanya ada 1 (satu) orang pelamar, maka pelaksanaan Kepala Desa Ditunda, dengan membuat Berita Acara Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.



**BAB VI**  
**MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN**  
**PENUNJUKAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS KEPALA DESA**

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat yang berasal dari Perangkat Desa atau tokoh masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Usul Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya, termasuk diantaranya mantan Kepala Desa.
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah sebelum ditunjuk Penjabat Kepala Desa, untuk memimpin penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa terhitung sejak diberhentikannya Kepala Desa, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang lain yang dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa.
- (5) Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (6) Tugas, kewajiban dan larangan yang melaksanakan tugas Kepala Desa adalah sama dengan tugas, kewajiban dan larangan Kepala Desa, kecuali di bidang kepegawaian, keuangan dan pertanahan tidak boleh mengambil kebijakan yang bersifat strategis.
- (7) Masa jabatan yang melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang definitif atau diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (8) Untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (9) Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa karena sesuatu hal mengundurkan diri dari jabatannya, tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa di Desa bersangkutan dalam periode tersebut.
- (10) Ketentuan tentang tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas meterai cukup.

**BAB VII**  
**PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA**  
**TERPILIH**

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilaporkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Pemungutan suara dengan dilampiri Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) BPD menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Laporan dan Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan Pengangkatan .
- (3) Bupati Menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.
- (5) Dalam hal BPD tidak menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Tingkat Desa, Camat mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk diangkat menjadi Kepala Desa, dilampiri Berita Acara hasil Pemilihan

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**TAHUNAN KEPALA DESA**

Bagian Pertama  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa

Pasal 22

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran dibacakan Kepala Desa di depan sidang paripurna BPD, yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Setelah dibacakan oleh Kepala Desa, dokumen pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran diserahkan kepada BPD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Penilaian BPD atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran diterima.
- (4) Penilaian BPD atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa tidak bersifat Menolak atau menerima, LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jabatan Kepala Desa hanya sekedar *Progres Report* (Pemberian Keterangan).
- (5) LKPJ Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan Kepala Desa apabila terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa, BPD dapat mengundang Kepala Desa dalam sidang BPD untuk memberikan penjelasan/keterangan.
- (6) Susunan dan bentuk LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN :

- 1). Latar Belakang
- 2). Permasalahan Desa

#### BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ...

- 1). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
- 2). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi
- 3). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- 4). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 5). Prestasi dan Penghargaan

#### BAB III. PELAKSANAAN APBDesa ANGGARAN ...

- 1). Anggaran Penerimaan Tahun .....
- 2). Anggaran Pengeluaran Rutin Tahun ....
- 3). Anggaran Pengeluaran Pembangunan Tahun ....

#### BAB IV. PENUTUP

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Bagian Kedua Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahunan

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDesa Tahunan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Bupati memberikan penilaian terhadap LPPDesa Tahunan dari Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya LPPDesa Tahunan dari Kepala Desa.

- (3) Dalam hal LPPDesa Tahunan di tolak oleh Bupati Kepala Desa diberi kesempatan 15 (lima belas) hari untuk memperbaikinya.
- (4) Dalam hal LPPDesa Tahunan di tolak kedua kalinya oleh Bupati, Kepala Desa diberi tegoran sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Susunan dan bentuk LPPDesa Tahunan adalah sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN :

- 1). Latar Belakang
- 2). Tujuan dan Sasaran
- 3). Dasar Hukum
- 4). Sistematika

#### BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

- 1). Umum
- 2). Permasalahan Desa

#### BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ...

- 1). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
- 2). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi
- 3). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- 4). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 5). Prestasi dan Penghargaan

#### BAB IV. PELAKSANAAN APBDesa TAHUN ANGGARAN ...

- 1). Anggaran Penerimaan Tahun .....
- 2). Anggaran Pengeluaran Rutin Tahun ....
- 3). Anggaran Pengeluaran Pembangunan Tahun ....

#### BAB V. PENUTUP

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Bagian Ketiga Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan IPPDesa kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang akan memberikan tanggapan terhadap IPPDesa disampaikan melalui BPD.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA**

Bagian Pertama  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 25

- (1) LKPJ AMJ dibacakan Kepala Desa di depan sidang paripurna BPD, yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (3) Setelah dibacakan oleh Kepala Desa, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada BPD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penilaian BPD atas LKPJ AMJ Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dokumen LKPJ AMJ diterima.
- (5) Penilaian BPD atas LKPJ AMJ Kepala Desa tidak bersifat Menolak atau menerima, LKPJ AMJ Kepala Desa hanya sekedar *Progres Report* (Pemberian Keterangan).
- (6) LKPJ AMJ yang disampaikan Kepala Desa apabila terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa, BPD dapat mengundang Kepala Desa dalam sidang BPD untuk memberikan penjelasan/keterangan.
- (7) Susunan dan bentuk LKPJ AMJ Kepala Desa adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN :**

- 1). Latar Belakang
- 2). Permasalahan Desa awal masa jabatan

**BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ..... s/d ..... (masa jabatan)**

- 1). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
- 2). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi
- 3). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- 4). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 5). Prestasi dan Penghargaan

BAB III. PELAKSANAAN APBDesa TAHUN ..... s/d .... (masa jabatan)

- 1). LKPJ Akhir Tahun Anggaran tahun I
- 2). LKPJ Akhir Tahun Anggaran tahun II
- 3). LKPJ Akhir Tahun Anggaran tahun III
- 4). Dst

BAB IV. PELAKSANAAN APBDesa TAHUN ..... (Tahun terakhir Masa Jabatan) terhitung dari tanggal 1 Januari s/d dibuatnya LKPJ AMJ.

- 1). Anggaran Penerimaan Tahun .....
- 2). Anggaran Pengeluaran Rutin Tahun ....
- 3). Anggaran Pengeluaran Pembangunan Tahun ....

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagian Kedua  
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDesa AMJ kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Bupati memberikan penilaian terhadap LPPDesa AMJ dari Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya LPPDesa AMJ dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal LPPDesa AMJ di tolak oleh Bupati Kepala Desa diberi kesempatan 15 (lima belas) hari untuk memperbaikinya.
- (4) LPPDesa AMJ yang telah diperbaiki oleh Kepala Desa tetap ditolak oleh Bupati maka Kepala Desa yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
- (5) Susunan dan bentuk LPPDesa AMJ adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN :

- 1). Latar Belakang
- 2). Tujuan dan Sasaran
- 3). Dasar Hukum
- 4). Sistematika

## BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

- 1). Umum
- 2). Permasalahan Desa awal masa jabatan

## BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ..... s/d.... (masa jabatan)

- 1). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
- 2). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi
- 3). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- 4). Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 5). Prestasi dan Penghargaan

## BAB IV. PELAKSANAAN APBDDesa TAHUN ..... s/d .... (masa jabatan)

- 1). LPPDesa Tahunan tahun I
- 2). LPPDesa Tahunan tahun II
- 3). LPPDesa Tahunan tahun III
- 4). Dst

## BAB V. PELAKSANAAN APBDDesa TAHUN ..... (Tahun terakhir Masa Jabatan) terhitung dari tanggal 1 Januari s/d dibuatnya LPPDesa AMJ.

- 1). Anggaran Penerimaan Tahun .....
- 2). Anggaran Pengeluaran Rutin Tahun ....
- 3). Anggaran Pengeluaran Pembangunan Tahun ....

## BAB VI. PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### Bagian Ketiga Informasasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan IPPDesa AMJ kepada masyarakat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang akan memberikan tanggapan terhadap IPPDesa AMJ disampaikan melalui BPD.

**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN DAN**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA**

Pasal 28

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang melanggar pasal 31 Peraturan Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang diberi peringatan atau teguran tertulis oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan .
- (2) Kepala Desa yang telah diberi peringatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tidak dapat memperbaiki tindakan-tindakannya dan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka pemberhentian sementara tersebut diperpanjang selama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa telah/dapat menyelesaikan permasalahannya, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari BPD mengusulkan untuk mengaktifkan kembali Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Pada saat Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas Kepala Desa.



- (2) Tugas, kewajiban dan larangan Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa adalah sama dengan tugas, kewajiban dan larangan Kepala Desa, kecuali di bidang kepegawaian, keuangan dan pertanahan tidak boleh mengambil kebijakan yang bersifat strategis dengan tidak diberi honorarium/bengkok.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kekosongan, penjabat Sekretaris Desa atau salah satu Kebayan Desa sebagai Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa.
- (4) Salah satu Kebayan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah salah satu Kebayan Desa yang dianggap mampu berdasarkan musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh perangkat desa bersangkutan
- (5) Masa jabatan Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa berakhir setelah diangkatnya Penjabat Kepala Desa (PJ) atau Kepala Desa yang telah diaktifkan kembali.

#### Pasal 31

Selama Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana tersebut pada pasal 28 dan diatur dalam Pasal 37 ayat (1) serta Pasal 38 Peraturan Daerah, yang bersangkutan mengerjakan bengkok 50% (lima puluh perseratus) yang menjadi haknya sedangkan yang 50% (lima puluh perseratus) kembali ke Kas Desa.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, camat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di desa.

#### Pasal 33

- (1) Berdasarkan Putusan Pengadilan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan pidana yang dituduhkan sebagaimana tersebut dalam pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 Perda serta dijatuhi hukuman kurungan penjara dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum lainnya, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa tanpa usulan BPD.

- (2) Kepala Desa yang oleh Pengadilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan/penjara akan tetapi yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi maka Kepala Desa tersebut diperpanjang pemberhentian sementara dari jabatannya sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) masa waktu perpanjangan pemberhentian sementara melebihi 1 (satu) bulan, yang bersangkutan tidak menerima bengkak.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 34**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n  
Pada tanggal 20-10-2006

BUPATI SRAGEN

  
UNTUNG WIYONO


Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 23-10-2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

  
KUSHARDJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
JULI WANTORO, SH., M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660706 199203 1 010

